

LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LKjIP)

TAHUN
2018

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SUMENEP

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR	ii
BAB I : PENDAHULUAN	4
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	14
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	19
1.1. Perbandingan antara Target Tahun 2018 dan Realisasi Kinerja Tahun 2018.....	20
1.2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	21
1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	22
1.4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.....	222
1.5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	23
1.6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	23
B. REALISASI ANGGARAN	25
BAB IV : PENUTUP	29

Sumenep, Januari 2015
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SUMENEP

Drs. PAJAN RAHMAN, MSi
Pamung Praja I
NIP. 19601215 198003 1 011

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga dapat terselesaikan dengan baik penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep Tahun 2018.

Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep Tahun 2018, sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta sebagai wujud pertanggungjawaban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep yang memuat informasi tentang pelaksanaan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran 2018.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep Tahun 2018 ini juga merupakan pertanggungjawaban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep kepada masyarakat dalam mewujudkan Good Governance dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep. Hal ini merupakan tindak lanjut dari perencanaan strategik untuk mendukung budaya transparansi, yaitu lebih merupakan upaya pertanggungjawaban setiap program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Kami harapkan masukan konstruktif dan inovatif dari semua pihak guna perbaikan dan kesempurnaan penyusunan LKjIP tahun berikutnya untuk dapat menggambarkan bentuk pertanggungjawaban yang lebih baik serta dapat meningkatkan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Sumenep, Januari 2019
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SUMENEP


Drs. FAJAR RAHMAN, MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19601216 198603 1 011

Bab I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Dalam rangka menegakkan Perda dan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat Pemerintah Daerah. Dari uraian tersebut kiranya dapat di ketahui bahwa Polisi Pamong Praja tetap di perhatikan keberadaannya karena merupakan aparat yang sangat dibutuhkan oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam Penegakan Peraturan dan ketentuan Produk Hukum Daerah. Dalam PP Nomor 06 Tahun 2010 disebutkan, Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Perda, ketertiban umum, dan ketertiban masyarakat serta perlindungan masyarakat. Satpol PP dipimpin oleh seorang kepala satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Kesuksesan penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia tergantung dari kinerja pada masing-masing Pemerintahan Daerah (*local government*), hal ini bagaikan suatu piramida yang mengerucut ke atas dan menjadi satu dalam menyukseskan Pemerintahan Indonesia. Pemerintah Daerah sebagai pelaku kebijakan dan pelayanan publik di daerah, perlu memandang fenomena diatas sebagai wacana berpikir positif yang mampu melakukan terobosan (*break through*) melalui manuver-manuver yang kreatif dan inovatif. Selain itu, proses yang sistematis dan berkelanjutan akan bermuara dari pembuatan keputusan yang beresiko. Sehingga dengan memanfaatkan *input* seperti Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, tindakan antisipatif, kemampuan mengakomodasi aspirasi masyarakat serta dengan mengukur *output* melalui *outcome* yang akurat dan tepat sasaran dan juga tidak lupa dengan mengukur akan *benefit* dan *impact* terhadap masyarakat, maka perlahan tapi pasti tujuan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan akan terwujudkan. Akuntabilitas kinerja harus menyajikan penjelasan tentang deviasi antara realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan atau kegagalan dalam

pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dalam pengukuran kinerja dimulai dari perencanaan strategis dan berakhir dengan penyerahan laporan akuntabilitas kepada pemberi mandat (wewenang).

Dengan makin tingginya tuntutan masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan nyata. Perlu diperhatikan pula adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitas institusi parlemen, serta tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas.

Aspek manajemen perlu terus dieksplorasi dan harus mendapat perhatian serius dalam proses implementasi kebijakan. Salah satu contoh, yaitu dengan dibuatnya Perencanaan strategik yang merupakan langkah awal dalam melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Hal ini menjadi penting agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional, mengingat budaya transparansi yang perlu diwujudkan dalam usaha-usaha pertanggungjawaban yang dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

Pengukuran kinerja suatu organisasi, yang dalam hal ini adalah instansi pemerintah, dimaksudkan untuk melakukan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan dari setiap pelaksanaan kegiatan / program / kebijakan, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja sekaligus menjadi sasaran terhadap beberapa hal yakni :

Pertama, responsivitas yaitu mengacu pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan yang diberikan oleh organisasi dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat, semakin banyak kebutuhan masyarakat yang diprogramkan dan dijalankan oleh organisasi, maka kinerja organisasi tersebut akan dinilai semakin baik.

Kedua, tanggung jawab yaitu menjelaskan sejauh mana pelaksanaan kegiatan organisasi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang implisit dan eksplisit,

dimana semakin kegiatan organisasi itu dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi dan peraturan serta kebijaksanaan organisasi, maka kinerjanya akan dinilai semakin baik.

Ketiga, akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban organisasi kepada publik atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan dalam bidang pemberian pelayanan prima kepada masyarakat dan pelanggan lainnya (*costumer* dan *stakeholder*). Beberapa indikator ini merupakan acuan pengukuran kinerja yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan instrumen pertanggungjawaban yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program instansi pemerintah, diharapkan agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat. Untuk itu, suatu instansi pemerintah harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan yang disusun dalam suatu tahapan konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan responsivitas (*responsiveness*), tanggungjawab (*responsibility*) dan akuntabilitas (*accountability*) yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

B. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Lembaga Teknis Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dibidang Dalam melaksanakan tugas-tugasnya membantu Bupati dalam memelihara, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, tentu tak lepas dari permasalahan strategis yang merupakan "*gap expectation*" antara kinerja yang dicapai dengan dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan serta ancaman yang tidak diantisipasi.

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, dan bertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan Perlindungan Masyarakat ;
- b. Pelaksanaan kebijakan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. Pelaksanaan kebijakan Perlindungan Masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Aparatur Sipil Negara dan atau aparatur lainnya;
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Sedangkan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sumenep Nomor 40 Tahun 2016 terdiri dari :


- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretaris
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- d. Sub Bagian Program Perencanaan dan Keuangan;
- e. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Sumber Daya Aparatur;
- f. Seksi Penegakan Peraturan Daerah
- g. Seksi Sumber Daya Aparatur;
- h. Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan perlindungan Masyarakat;
- i. Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman;

j. Seksi Perlindungan Masyarakat.

k. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun secara struktural Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep terdiri dari :


Gambar 1.1.
Bagan Struktur Organisasi
Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Sumenep
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 40 Tahun 2016




Untuk mengetahui keadaan Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep maka dapat dilihat sebagai berikut :

- Jumlah Pegawai :
 - Pegawai Negeri Sipil : 78 orang
 - Non PNS : 79 orang
- Kualifikasi Pendidikan :
 - Sarjana S2 : 5 orang
 - Sarjana S1 : 8 orang
 - D3 : 1 orang
 - SLTA : 63 orang
 - SMP : - orang
 - SD : 1 orang
- Pangkat dan Golongan :
 - Golongan IV : 3 orang
 - Golongan III : 23 orang
 - Golongan II : 51 orang
 - Golongan I : 1 orang

Grafik Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan



Grafik Kualifikasi Pendidikan



KINERJA PELAYANAN SKPD

Laporan ini, memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing kelompok indikator kinerja sasaran, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2016–2021. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sumenep ini didasarkan pada Penetapan Kinerja Kabupaten Sumenep yang terdiri dari 1 sasaran dan 5 indikator kinerja (out comes). Sasaran: ***“Meningkatnya suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat dan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah (Perda)”***

Dengan meningkatkan suasana aman, tertib dan tentram di masyarakat akan menciptakan kondisi yang sehat dan dinamis sehingga seluruh aktifitas Pemerintah maupun masyarakat akan dapat berjalan dengan aman, lancar, tertib dan tentram. Sedangkan dengan meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta Peraturan Perundangan yang berlaku melalui

sosialisasi dan Keputusan Kepala Daerah serta Peraturan Perundangan yang berlaku melalui sosialisasi dan operasi Polisi Pamong Praja , maka akan dapat dicegah timbulnya gangguan / pelanggaran terhadap aturan yang ada dan akhirnya akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1.1 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

1.1.1 Tantangan

- a. Terbatasnya Sumber Daya Manusia.
Terbatasnya kuantitas dan kualitas Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep
- b. Belum adanya payung hukum bagi Anggota Satpol.PP.
Belum adanya payung hukum yang dapat melindungi Aparat Satpol.PP dalam menghadapi resiko hukum pada setiap pelaksanaan kegiatan penegakan hukum (Perda dan Perbup).
- c. Luasnya Wilayah
Luasnya Wilayah berpotensi mengganggu Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Sumenep

1.1.2 Peluang (Opportunity)

- a. Koordinasi yang baik antar Instansi.
Dengan terjalinnya Koordinasi yang baik antar Dinas/Badan/Kantor/Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep akan dapat memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
- b. Pemanfaatan Tehnologi Informasi.
Perkembangan teknologi Informasi membuka peluang bagi terbentuknya akses terhadap kemungkinan memperoleh informasi guna penyempurnaan manajemen organisasi maupun pengambilan keputusan dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat
- c. Adanya Peraturan Pemerintah yang mendukung Tupoksi.
Dengan adanya Peraturan Pemerintah yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi akan sangat membantu sebagai dasar hukum penyelenggaraan kegiatan.

1.2 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN

1.2.1 Urusan Penegakan Perundang-undangan Daerah

Isu Pokok dan Strategis dalam rangka kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, pada prinsipnya tidak bisa lepas dari Ketentraman dan ketertiban umum yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tentram, tertib, dan teratur, dengan tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah serta berkesinambungan, dan merupakan ketentuan dasar dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat saat itu sendiri. Dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat, harus dibarengi dengan menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, hal ini sangat penting dilaksanakan mengingat perkembangan penduduk baik jumlah maupun kualitas didalam suatu daerah terus meningkat dan berkembang, untuk mengatur semuanya ini penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati wajib dilaksanakan, sehingga diharapkan terciptanya masyarakat yang madani.

1.2.2 Urusan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Isu Pokok dan Strategis dalam pelaksanaan Kegiatan Patroli Gangguan Trantibum dan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sangat dipengaruhi oleh luas Wilayah Kabupaten Sumenep yang merupakan wilayah kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep terdiri dari 27 Kecamatan, dengan penduduk yang heterogen, sangat rawan atas timbulnya Gangguan Kamtibmas serta penyebaran penyakit sosial akibat pertumbuhan penduduk dan penduduk pendatang.

Untuk kegiatan – kegiatan yang mendukung upaya pengamanan dan penertiban antara lain Patroli Gangguan Trantibum dan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, harus didukung oleh Sarana dan Prasarana yang memadai, dan kekurangan kelengkapan tersebut dapat menghambat kelancaran daripada pelaksanaan Kegiatan

Patroli Gangguan Trantibum dan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Disamping hal tersebut adanya perkembangan jumlah penduduk dari tahun ke tahun terus meningkat, hal ini juga akan mempengaruhi Rasio perbandingan jumlah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep dengan jumlah penduduk yang juga akan berdampak pada Ketentraman dan Ketertiban Umum.

1.2.3 Urusan Sarana dan Prasarana

Isu pokok dan Strategis dalam rangka Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tidak terlepas dari dukungan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tugas-tugas yang diemban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep dapat berjalan sesuai rencana.

Bab II

Perencanaan Kinerja

Rencana Strategi

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Sumenep, serta untuk memantapkan proses pencapaian sasaran-sasaran strategis, maka Satuan Polisi Pamong Praja melakukan revisi atau perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan menetapkan visi Pemerintah Kabupaten Sumenep sebagai Visi Satuan Polisi Pamong Praja yaitu sebagai berikut :

Visi : “ Sumenep makin Sejahtera dengan Pemerintahan yang Bersih, Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional”

Sejalan dengan Visi tersebut diatas, maka Misi Pemerintah Kabupaten Sumenep adalah :

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan;
- 2) Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah kepulauan dan daratan yang didukung pengelolaan Sumber Daya Alam serta lingkungan yang berkelanjutan;
- 3) Meningkatkan kemandirian perekonomian pedesaan dan perkotaan dengan memberdayakan potensi ekonomi lokal yang unggul dan berdaya saing;
- 4) Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel;
- 5) Meningkatkan tata kelola kehidupan masyarakat aman dan kondusif melalui partisipasi masyarakat serta stakeholder dalam proses pembangunan;
- 6) Meningkatkan nilai-nilai keagamaan dan budaya serta nasionalisme yang didukung kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertugas membantu Bupati dalam bidang penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati wajib ikut mewujudkan visi kabupaten Sumenep melalui Misi yang ke-5 (Lima), Yaitu : Meningkatkan Tata Kelola kehidupan masyarakat aman dan kondusif melalui partisipasi masyarakat serta stakeholder dalam proses pembangunan dengan tujuan “Meningkatkan keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kabupaten Sumenep” dengan sasaran meningkatkan

penegakan Perda dan pemahaman masyarakat terhadap produk hukum Daerah serta terwujudnya kondisi masyarakat yang kondusif.

Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis dengan tujuan yang ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Sumenep dalam rangka mendukung rencana strategis Pemerintah Kabupaten Sumenep dengan tujuan Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kabupaten Sumenep.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan,yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan,semesteran,triwulan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur, adapun keterkaitan tujuan dengan sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan oleh satuan Polisi pamong Praja dapat dirumuskan sebagai berikut:

Tujuan 1 yaitu : "Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kabupaten Sumenep.

Sasaran satu adalah meningkatkan penegakan Perda dan Pemahaman masyarakat terhadap produk hukum Daerah dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut : 1. Persentase Penegakan Perda

Tujuan 2 yaitu : " Terwujudnya kondisi yang kondusif dalam rangka Keamanan dan Ketertiban Masyarakat"

Sasaran satu adalah Terwujudnya kondisi masyarakat yang kondusif dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut ;

2. Angka Kriminalitas
3. Persentase Pelanggaran K3

Berikut matrik hubungan tujuan,sasaran, dan indikator kinerja yang ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
 Hubungan, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja
 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep

Tujuan		Sasaran	
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator
Meningkatnya suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat dan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah (Perda)	Angka Kriminalitas	Menurunnya angka kriminalitas	Jumlah kasus pelanggaran pidana tahun berkenan
	Penegakan Perda	Menurunnya pelanggaran Peraturan Daerah	Persentase Penegakan Perda
	Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, Ketentraman, keindahan	Menurunnya pelanggaran K3	Persentase pelanggaran K3

2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2018

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan proses mulai dari persiapan perencanaan kinerja, pelaksanaan koordinasi antara bidang-bidang di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep, telaah dan evaluasi, sampai dengan penetapan anggaran yang diwujudkan didalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan penetapan kinerja yang diwujudkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Satpol PP Tahun 2018 yang ditandatangani Kepala Satuan Polisi Pamong Praja pada tanggal 2 Januari 2018 merupakan Dokumen yang berisikan pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi dan segala sumber daya yang dimiliki serta dikelolanya. Perjanjian Kinerja ini disusun dengan mengacu pada rencana penyempurnaan RENSTRA 2016-2021.

Tabel 2.1

Berikut Perjanjian Kinerja Satpol PP Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan
1	Meningkatkan Penegakan Perda dan Pemahaman masyarakat terhadap produk hukum Daerah	Persentase Penegakan Perda	94,56%	Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Pengembangan Satpol PP dalam Penegakan Perda dan Keputusan Bupati
2	Terwujudnya kondisi masyarakat yang kondusif	Angka Kriminalitas Persentase Pelanggaran K3	14,28% 5,44%	Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan teknik Pencegahan Kejahatan (Pos Trantibum Terpadu) Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Satpol PP

Pengukuran tingkat capaian kinerja Satpol PP Kabupaten Sumenep tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang terkait dengan sasaran strategis serta peraturan perundangan-undangan. Sedangkan untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pengukuran Capaian Kinerja Satpol PP Kabupaten Sumenep

Skor	Rentang Capaian	Katagori Capaian
4	Lebih dari 100%	Sangat Baik
3	75% sampai 100%	Baik
2	55% sampai 75%	Cukup
1	Kurang dari 55%	Kurang

C. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

LAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

LAKIP

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Perencanaan Kinerja

BAB III : Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

B. Realisasi Anggaran

BAB IV : Penutup

Bab III

Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja secara umum dapat didefinisikan sebagai pertanggung jawaban segala sesuatu yang dilakukan akibat dari penggunaan dan pengelolaan semua sumber daya yang ada. Dari penggunaan sumber daya didapat seberapa besar manfaat ataupun output yang dihasilkan terhadap jumlah sumber daya yang telah digunakan sehingga menghasilkan kuantitas/nilai dari kinerja itu sendiri. Nilai dari akuntabilitas kinerja itu sendiri mengidentifikasi kemampuan instansi pemerintah tersebut untuk :

1. Merencanakan target kinerja
2. Meyelaraskan apa yang akan dilakukan dengan target kinerja
3. Menyelaskan apa yang dianggarkan dengan apa yang akan dikerjakan
4. Mengerjakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja
5. Melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya.

Capaian kinerja diukur seberapa besar realisasi yang dicapai terhadap target kinerja yang dituangkan dalam perencanaan kinerja yang telah ditetapkan baik secara kualitas maupun manfaat (benefits). Ada beberapa langkah dalam perencanaan kinerja diantaranya :

- a. Menetapkan tujuan dan sasaran (outcome) sesuai dengan alasan berdirinya institusi pemerintah tersebut
- b. Mengkaitkan program dan kegiatan dengan tujuan/sasaran yang ingin dicapai

Menselaraskan tujuan/sasaran dari level nasional sampai pada daerah

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada Bab III ini disajikan pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2018, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan oleh Bupati Sumenep berupa Dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sumenep, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah tentang prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2018 serta dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, secara umum Pemerintah Kabupaten Sumenep telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Laporan ini, memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing kelompok indikator kinerja sasaran, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2016–2021. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi

instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sumenep ini didasarkan pada Penetapan Kinerja Kabupaten Sumenep yang terdiri dari 1 sasaran dan 3 indikator kinerja (*out comes*).

1.1. Perbandingan antara Target Tahun 2018 dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Berikut rincian pengukuran tingkat capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep yang disusun berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, satuan, target, realisasi dan capaian dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Tabel 3.1.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Th. 2018	Realisasi Th. 2018	% Capaian
1	2	3	4	5
Meningkatnya suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat dan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah (Perda)	Angka Kriminalitas	14,28%	20,57%	87,17% 69,42%
	Persentase Penegakan Perda	94,56%	92,41%	107,57% 102,33%
	Persentase Pelanggaran K3	5,44%	8,47%	5,98% 69,23%

2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Th. 2018	Realisasi	
			Th. 2017	Th. 2018
1	2	3	4	5
Meningkatkan Penegakan Perda dan Pemahaman masyarakat terhadap produk hukum Daerah	Persentase Penegakan Perda	94,56%	99,23%	92,41%
Terwujudnya kondisi masyarakat yang kondusif	Angka Kriminalitas	14,28%	10,41%	20,57%
	Persentase Pelanggaran K3	5,44%	1,28%	8,46%

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Tahun 2018			% Capaian Kinerja Tahun 2017 dibandingkan Tahun 2018
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat dan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah (Perda)	Angka Kriminalitas	15,39%	10,41%	87,17%	14,28%	20,57%	144,04%	91,91%
	Persentase Penegakan Perda	92,25%	99,23%	107,57%	94,56%	92,41%	97,44%	98,17%
	Persentase Pelanggaran K3	7,75%	1,28%	5,98%	5,44%	8,47%	1,56%	79,64%

3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode RENSTRA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra Tahun 2020	Realisasi	Tingkat Kemajuan
			2018	
Meningkatnya suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat dan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah (Perda)	Angka Kriminalitas	12,02%	20,57%	1,71%
	Persentase Penegakan Perda	99,34%	92,41%	93,02%
	Persentase Pelanggaran K3	10,00%	8,47%	84,7%

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja ser

5. ta alternative solusi yang telah dilakukan.

Berdasarkan Tabel di atas sasaran tersebut didukung oleh 3 indikator sasaran yaitu Angka Kriminalitas, Persentase Penegakan Perda, Persentase Pelanggaran K3 Secara terinci capaian indikator diperoleh gambaran sebagai berikut:

- (a) Angka Kriminalitas tahun 2018 terealisasi sebesar 20,55% atau 75 kasus dari target 14,28% sehingga pencapaian kinerja sebesar 1,71% Keberhasilan tersebut karena didukung oleh Instansi terkait dan peningkatan koordinasi secara terpadu dengan TNI/POLRI serta melakukan penertiban terhadap pelanggaran dengan melakukan antipasi optimalisasi kegiatan Peningkatan Kerjasama dengan Aparat keamanan teknik Pencegahan Kejahatan (Pos Trantibum Terpadu) yang melibatkan Instansi terkait yaitu TNI/POLRI dan Dinas Perhubungan.
- (b) Persentase Penegakan Perda tahun 2018 terealisasi sebesar 92,41% atau 514 kasus pelanggaran perda yang terselesaikan atas 475 kasus dari target 94,56% sehingga pencapaian kinerja sebesar 93,02%. keberhasilan tersebut didukung oleh kebijakan Bupati melalui Perda dan peningkatan kegiatan dalam menegakkan Peraturan Daerah serta melakukan penertiban terhadap pelanggaran – pelanggaran Peraturan Daerah yang dilakukan oleh masyarakat

serta didukung oleh potensi dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang setiap tahun selalu ditingkatkan.

- (c) Persentase Pelanggaran K3 tahun 2018 terealisasi sebesar 8,47 atau 407 kasus dari target 5,44% sehingga pencapaian kinerja sebesar 84,7%. Keberhasilan tersebut karena adanya koordinasi secara terpadu dengan Instansi Terkait dan juga setiap waktu selalu melakukan operasi dan patroli insidentil. Masalah tersebut kami antisipasi dengan optimalisasi kegiatan Peningkatan Kerjasama dengan Aparat keamanan teknik Pencegahan Kejahatan (Pos Trantibum Terpadu) dan Pengembangan Satpol PP dalam Penegakan Perda dan Keputusan Bupati serta Kegiatan Pengawasan pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Satpol PP (Patroli Insidentil)

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam mengukur Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dilakukan evaluasi lanjutan dalam bentuk sebagai berikut :

Cost per Outcome :

Tabel 5.1

a. Alokasi Sasaran Pembangunan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
1.	Meningkatnya suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat dan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah (Perda)	Angka Kriminalitas	225.675.000	31,31%
		Persentase Penegakan Perda	627.060.000	11,27%
		Persentase Pelanggaran K3	203.000.000	34,84%
Jumlah			1.055.735.000	

Tabel 5.2

b. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran 1 Menurunnya jumlah pelanggaran Perda Kegiatan 1.1. Pengembangan Satpol PP dalam Penegakan Perda dan Keputusan Bupati	Jumlah Pelanggaran Perda	200	107	97,44%	627.060.000	594.583.845	94,82%
Sasaran 2 Terciptanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Kegiatan 1.1 Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan Teknik Pencegahan Kejahatan (Pos Trantibum Terpadu) Kegiatan 1.2. Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Satpol PP (Patroli Insidentil)	Jumlah Angka Kriminalitas	150	75	144,04%	225.675.000	133.875.000	59,32%
	Jumlah Pelanggaran K3	600	514	1,56%	203.000.000	160.755.255	79,19%

Tabel 5.3

c. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

	Menurunnya jumlah pelanggaran Perda	Jumlah Pelanggaran Perda	97,44%	94,82%	2,62%
	Terciptanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Jumlah Angka Kriminalitas	144,04%	59,32%	84,72 %
		Jumlah Pelanggaran K3	1,56%	79,19%	-77,6%

7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

SASARAN 1 : Meningkatkan Penegakan Perda dan pemahaman masyarakat terhadap produk Hukum Daerah dalam mendukung pencapaian pernyataan indikator kinerja Persentase Penegakan Perda di dukung oleh Program dan Kegiatan Sebagai berikut :

- Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal untuk mencapai inikator kinerja program tersebut didukung dengan kegiatan antara lain :

- Pengembangan Satpol PP dalam Penegakan Perda dan Keputusan Bupati

Output : 107 kasus

SASARAN 2 : Terwujudnya kondisi masyarakat yang kondusif dalam mendukung pencapaian pernyataan indikator Kinerja Angka Kriminalitas dan Persentase Pelanggaran K3 di dukung oleh Program dan kegiatan sebagai berikut :

- Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal untuk mencapai inikator kinerja program tersebut didukung dengan kegiatan antara lain :

- Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan Teknik Pencegahan Kejahatan (Pos Trantibum Terpadu)

Output : 75 kasus

- Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Satpol PP (Patroli Insidentil)

Output : 514 kasus

B. REALISASI ANGGARAN

Akuntabilitas keuangan merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban pengelolaan keuangan yang digunakan membiayai kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan suatu sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh bagian di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep.

Secara ringkas Laporan Perhitungan APBD Tahun 2018 dapat dilihat seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 5.4

Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Perubahan APBD 2018

No	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
			Rp.	%
1	2	3	4	5
	BELANJA DAERAH	7.066.331.392	6.505.959.527	92,07
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.538.238.534	4.440.312.391	97,84
	BELANJA LANGSUNG	2.528.092.858	2.065.647.136	81,71
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	151.935.000	130.646.814	85,99
1	Penyediaan jasa surat menyurat	3.000.000	810.000	27,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumberdaya Air dan Listrik	26.000.000	22.228.000	85,49
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3.721.000	2.067.521	55,56
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	10.068.000	9.634.000	95,69
4	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	10.000.000	8.985.375	89,85
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Bangunan Kantor	5.000.000	2.751.900	55,04
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.500.000	3.225.000	71,67
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	19.896.000	11.503.000	57,82
8	Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	45.350.000	45.041.985	99,32
9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	10.000.000	10.000.000	100
10	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	14.400.000	14.400.000	100
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	288.478.000	272.246.394	94,37
1	Pembangunan Gedung Kantor	120.000.000	119.014.000	99,18
2	Pengadaan Komputer	44.903.000	42.429.575	94,49
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	10.000.000	9.999.999	100


4	Pemeliharaan Rutin kendaraan dinas/operasional	105.375.000	98.862.319	93,82
5	Pemeliharaan Rutin Komputer	3.600.000	1.697.000	47,14
6	Pemeliharaan Rutin Komputer	4.600.000	244.500	5,32
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	268.690.000	217.270.000	80,86
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	190.000.000	189.800.000	99,89
2	Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil	78.690.000	27.470.000	34,91
4	Program Peningkatan Informasi Pembangunan	21.564.808	21.564.808	100
1	Penyelenggaraan Pameran Pembangunan	21.564.808	21.564.808	100
5	Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	1.055.735.000	889.214.070	84,23
1	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Satpol PP (Patroli Insidentil)	203.000.000	160.755.225	79,19
2	Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan Teknik Pencegahan Kejahatan (Pos Trantibum Terpadu)	225.375.000	133.875.000	59,32
3	Pengembangan Satpol PP dalam Penegakan Perda dan Keputusan Bupati	627.060.000	594.583.845	94,82
6	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	391.690.050	377.455.050	96,37
1	HUT Pol PP se Jawa Timur	50.000.050	50.000.050	100
2	Pelaksanaan Kegiatan Jambore Satpol PP Kabupaten/Kota se Jawa Timur	60.070.000	49.120.000	81,77
3	Gelar Pasukan Satuan Linmas dalam Rangka Pengamanan Pemilu	281.620.000	278.335.000	98,87
7	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	350.000.000	157.250.000	44,93
1	Pemberantasan Peredaran Rokok Ilegal	350.000.000	350.000.000	44,93

Masukan (input) dari kegiatan-kegiatan yang telah tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Poamong Praja Kabupaten

Sumenep Tahun 2018 yaitu berupa dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep Tahun 2018 sebesar Rp. 7.066.331.392,- (**Tujuh Milyar Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Sembilan puluh Dua Rupiah**) terealisasi Rp. 6.505.959.527,- (**Enam Milyar Lima Ratus Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah**) atau sebesar **92,07 %** artinya hampir semua rencana program dan kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Sumenep, Januari 2019
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAMA
KABUPATEN SUMENEP

(Signature)
Dik. FAJARAHMAN, SSI
Pangkat Tingkat I
NIP. 19601211198031011



Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau LKJIP merupakan pertanggung jawaban untuk mengatur dan mengendalikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan guna tercapainya visi dan misi yang telah ditetapkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Sumenep Tahun 2018 ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran, evaluasi kinerja, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran. Pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan **good governance**. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep Tahun 2018 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan kinerja capaian sasaran strategis yang ditunjukkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep pada tahun anggaran 2018. Berbagai capaian sasaran strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja Tahun anggaran 2018. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari sasaran dan kegiatan secara umum telah dapat dicapai dengan baik.

Dari hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran, disimpulkan bahwa 1 (satu) indikator tercapai dengan predikat Sangat Baik dan memenuhi target RPJMD, 2 (dua) indikator tercapai dengan predikat Cukup.

Sumenep, Januari 2019
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SUMENEP


Drs. FAJAR RAHMAN, MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19601216 198603 1 011